

# PERLUNYA PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DALAM RANGKA MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATANNYA (*THE NEED FOR SUPERVISION ON CONSTITUTIONAL COURT JUDGES' CODE OF ETHICS & BEHAVIOR IN ORDER TO UPHOLD THEIR DIGNITY AND HONOR*)

ELLYDAR CHAIDIR & SUPARTO

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : ellydar@law.uir.ac.id & supartodandy@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Pada awalnya pengawasan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi secara eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No 4 Tahun 2004. Tetapi ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah terbit PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 (UU No. 4 Tahun 2014) pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi kembali dilakukan oleh Komisi Yudisial. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, PERPU (UU) tersebut dibatalkan. Dengan demikian pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kembali dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi melalui perangkat yang bernama Dewan Etik. Kedepan Hakim Konstitusi tetap perlu dilakukan pengawasan eksternal terkait dengan perilakunya tanpa mengganggu independensinya sebagai seorang hakim. Akan tetapi karena Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi pernah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah hakim dan Hakim Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi)

maka agar Hakim Konstitusi dapat dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, maka perlu dilakukan Amendemen terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

**Kata kunci :** Pengawasan, Kode etik, Hakim Konstitusi

## ABSTRACT

*In the beginning, the external supervision on Constitutional Court Judges' ethics and behavior was conducted by Judicial Commission. That was in accordance with the stipulation in Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. Yet the activity of supervision itself has yet to be conducted, due to Constitutional Court Ruling No. 005/PUU-IV/2006, which stated that Constitutional Court Judges are not subject to Judicial Commission's supervision. Hence, the supervision was conducted internally by Constitutional Court itself. After the issuance of Government Regulation in Lieu of Law ("PERPU") No. 1 of 2013 on Second Amendment to Law No. 24 of 2003 (Law No. 4 of 2014), the authority of external supervision was once again being held by Judicial Commission. But with Constitutional Court Ruling No. 1-2/PUU-XII/2014, the PERPU was once again being canceled. Hence, the supervision on the judges is conducted internally via the Board of Ethics of the Constitutional Court. In the future, Constitutional Court Judges must be supervised by external body, but without violating their independency as judges. Yet, since Constitutional Court as the interpreter of Constitution once interpret the scope of "judges" in article 24B (1) of 1945 Constitution are limited to the Judge and Supreme Court Justice (Not including Constitutional Court Judge), to be able to conduct an external supervision to them, a revision on article 24B (1) of 1945 Constitution needs to be conducted.*

**Keywords:** Supervision, Code of Ethics, Constitutional Court Judge

## I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru pasca amendemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun

2003 yang mempunyai kewenangan yaitu (1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (3) memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan (4) memutus pembubaran partai politik serta wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Sedangkan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan undang-undang yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>1</sup> Pada awal dibentuknya Komisi Yudisial, hakim Mahkamah Konstitusi secara eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004.

Tetapi pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 belum sempat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang *Judicial Review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang dilakukan oleh 31 Hakim Agung yang memutuskan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tahun 2006 yang mengeluarkan Hakim Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial, maka pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan secara internal terkait. Sebetulnya Mahkamah Konstitusi telah memiliki mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.

07/PMK/2005. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan perbaikan, yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pada awal tahun 2011 tepatnya bulan Januari, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Hakim hal ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terhadap Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Arsyad Sanusi. Setelah melalui pemeriksaan akhirnya Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa tuduhan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi yakni M. Akil Mochtar tidak terbukti. Akan tetapi dikemudian hari apa yang pernah disampaikan oleh Refli Harun tersebut terbukti benar dengan adanya peristiwa OTT terhadap Hakim Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK dirumah dinas nya dalam kasus sengketa pilkada.

Sementara untuk kasus Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, Majelis Kehormatan Hakim memutuskan bahwa Arsyad telah melanggar kode etik. Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Hakim untuk diberi teguran sesuai aturan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dengan adanya Rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, Arsyad Sanusi menyatakan mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keluhuran, kehormatan dan martabat jabatan hakim konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Setelah terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengawasan terhadap perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi terjadi sedikit perubahan khususnya yang terkait dengan unsur dan jumlah anggota Majelis

<sup>1</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu jumlah anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertambah menjadi 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung. Yang menarik disini adalah adanya 3 (tiga) orang dari perwakilan Lembaga Negara yang mengusulkan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung, DPR dan Pemerintah. Hal ini menjadi unik karena ke 3 (tiga) lembaga Negara yang mengusulkan juga sekaligus berperan menjadi pengawas, hal ini tidak lumrah dan menjadi tumpang tindih. Idealnya memang ke 3 lembaga Negara pengusul hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlibat dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi karena dapat menimbulkan *conflict of interest*. Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 keterlibatan atau keanggotaan dari ke 3 lembaga Negara pengusul tersebut yaitu DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 8 Tahun 2011.

Ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap tangan oleh KPK karena kasus suap, semua pihak tersentak banyak kalangan yang tidak percaya terhadap kejadian ini. . Kejadian ini merupakan titik klimak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum selama ini. Akibat kondisi darurat ini pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan PERPU yaitu PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Substansi penting yang diatur dalam PERPU ini adalah pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi, persyaratan menjadi Hakim Konstitusi, dan dibentuknya Panel Ahli untuk menyeleksi calon Hakim Konstitusi.

Sebetulnya pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2013 sudah baik. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

yang bersifat tetap atau permanen diharapkan agar anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akan lebih fokus dan kontinyu (berkesinambungan) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena adanya kepastian jangka waktu keanggotaan dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal ini berbeda dibanding kalau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat *ad hoc* (sementara) yang biasanya bersifat insidental dan setelah perkaranya selesai, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tersebut dibubarkan. Selain keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap juga diatur tentang penempatan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi di Komisi Yudisial, hal ini bertujuan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi betul-betul menjadi pengawas eksternal yang independen. Keberadaan sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diluar Mahkamah Konstitusi juga diharapkan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menjadi instrumen yang netral karena baik secara struktural maupun secara finansial tidak terkait lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau diperhatikan dalam PERPU ini, Komisi Yudisial tidak terlibat secara langsung karena tidak lagi menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Namun demikian ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan atau diimplementasikan, karena PERPU No. 1 Tahun 2013 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu UU No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 1-2/PUU-XII/2014. Dengan adanya pembatalan tersebut maka pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kembali dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Etik. Terkait dengan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan yaitu melalui peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 dan yang terakhir yaitu melalui peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014. Aib yang menimpa Hakim Konstitusi ternyata terus berlanjut dan yang terakhir adalah menimpa Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang terkena OTT oleh KPK dalam kasus pengujian UU peternakan. Berdasarkan uraian yang disampaikan

diatas maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “ **Perlu nya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya**”

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengawasan Hakim Konstitusi Menurut UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sebagai tindak lanjut dari amandemen ketiga UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan undang-undang yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>2</sup>

Pada awalnya Hakim Konstitusi secara eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004. Pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku Hakim Konstitusi antara lain diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial :

- (a) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
- (b) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- (c) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
- (d) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim,

<sup>2</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

<sup>3</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

dan

- (e) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Apabila hakim Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 23 sebagai berikut :<sup>4</sup>

- (1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Pemberhentian sementara, atau
  - c. Pemberhentian
- (2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi
- (3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi
- (4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.

<sup>4</sup> Pasal 22 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

(7) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak presiden menerima usul Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Tetapi pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 belum sempat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang *Judicial Review* UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 yang dilakukan oleh 31 Hakim Agung yang memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena Mahkamah Konstitusi dianggap tidak bersikap netral (imparsial). Selain itu juga melanggar asas bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya.

Imparsialitas hakim harus terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta dipersidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan satu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika melihat adanya potensi imparsialitas. Argumentasi ini menegaskan bahwa hakim dalam pelaksanaan peradilan tidak boleh menyimpangi asas *nemo judex idoneus in propria causa*.<sup>5</sup>

#### **B. Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman**

<sup>5</sup> Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Judex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, MKRI, Jakarta. Hlm. 7-8.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 pada tahun 2006 yang mengeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme pengawasan internal terkait dengan perilakunya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat hakim Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan etika, sebetulnya Mahkamah Konstitusi telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07/PMK/2005. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan tersebut dilakukan perbaikan, dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi harus selalu bekerja dalam koridor kode etik yang telah disepakati yakni yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Panel Etik, yang dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.

Panel etik akan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik yang terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi salah seorang diantaranya adalah ketua merangkap anggota panel dan seorang lainnya adalah sekretaris merangkap anggota.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, Panel Etik akan merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik itu benar-benar melakukan pelanggaran sebagaimana yang disangkakan.<sup>7</sup> Kalau memang

<sup>6</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

<sup>7</sup> Pasal 20 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

tidak terbukti dugaan pelanggaran tersebut maka Panel Etik akan merekomendasikan bahwa kepada hakim yang bersangkutan perlu dipulihkan nama baiknya. Akan tetapi, kalau perlu penjatuhan sanksi, Panel Etik dapat merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggotakan lima orang yang terdiri dari atas dua orang berasal dari panel etik ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga negara.<sup>8</sup> Majelis inilah yang akan memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik, sampai dengan merekomendasikan bentuk sanksinya jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran.<sup>9</sup>

Pada awal tahun 2011 tepatnya bulan Januari, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Hakim hal ini terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku terhadap hakim konstitusi Akil Mochtar dan Arsyad Sanusi. Setelah melalui pemeriksaan akhirnya Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa tuduhan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yakni M. Akil Mochtar tidak terbukti. Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Harjono dan beranggotakan Achmad Sodiki, Abdul Mukhtie Fajar, Bagir Manan dan Esmi Warassih Pujirahayu memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik atas kasus Akil Mochtar. Dengan tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil Mochtar, maka yang bersangkutan harus direhabilitasi sesuai harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi.

Menurut Harjono keputusan itu diambil lantaran tidak ada bukti bahwa Jopinus Ramli Saragih (Bupati Simalungun) benar-benar menyerahkan uang (Rp 1 miliar) kepada Akil Mochtar. Bahkan, keduanya tidak pernah bertemu kecuali dalam sidang. Meski demikian, Majelis Kehormatan Hakim menemukan

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

<sup>9</sup> Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

fakta bahwa Refli Harun dan Maheswara Prabandono mendengar dan melihat Jopinus Ramli Saragih akan menyerahkan uang kepada Akil Mochtar tetapi belum sampai ke tangan yang bersangkutan.

Sementara untuk kasus hakim konstitusi M. Arsyad Sanusi, Majelis Kehormatan Hakim memutuskan bahwa Arsyad telah melanggar kode etik karena peristiwa terjadinya (suap) berawal dari adanya pertemuan antara Dirwan Mahmud dengan anak dan ipar Arsyad yakni Neshawati dan Zaimar serta Makhfud yang merupakan bawahan Arsyad di Mahkamah Konstitusi. Karenanya, Arsyad dinilai harus bertanggung jawab secara etik atas peristiwa itu. Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Hakim untuk diberi teguran sesuai aturan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi yakni melanggar prinsip integritas, kepantasan dan kesopanan. Meski demikian tidak ditemukan bukti keterlibatan Arsyad Sanusi dalam serangkaian pertemuan yang bersifat kolusif itu karena Arsyad Sanusi tidak mengetahui hubungan Dirwan dan anaknya Neshawati. Dengan adanya Rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, Arsyad Sanusi menyatakan mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keluhuran, kehormatan dan martabat jabatan hakim konstitusi serta menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

### C. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Setelah terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengawasan terhadap perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi terjadi sedikit perubahan khususnya yang terkait dengan unsur dan jumlah anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu jumlah anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertambah menjadi 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang

anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat, 1 (satu) orang dari unsur pemerintah dan 1 (satu) orang dari Mahkamah Agung. Yang menarik disini adalah adanya 3 (tiga) orang dari perwakilan Lembaga Negara yang mengusulkan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Mahkamah Agung, DPR dan Pemerintah. Hal ini menjadi unik karena ke 3 (tiga) lembaga Negara yang mengusulkan juga sekaligus berperan menjadi pengawas, ini tidak lumrah dan menjadi tumpang tindih. Idealnya memang ke 3 lembaga Negara pengusul hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terlibat dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi karena dapat menimbulkan *Conflict of Interest*. Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 keterlibatan atau keanggotaan dari ke 3 lembaga Negara pengusul tersebut yaitu DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 8 Tahun 2011.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006) tanggal 23 Agustus 2006.<sup>10</sup>

Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara masing-masing tiga orang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparial serta bebas dari segala

<sup>10</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan masuknya unsur DPR, unsur pemerintah dan satu orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Menurut penulis memasukkan unsur DPR dan pemerintah dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tidaklah tepat. Bagaimana mungkin DPR dan pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang ikut mengawasi Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah lembaga negara penguji Undang-Undang produk dari DPR dan pemerintah tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kemandirian hakim dan timbulnya konflik kepentingan. Memasukkan unsur Mahkamah Agung ke dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menurut penulis juga kurang tepat, karena bagaimanapun antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), posisi kedua lembaga negara tersebut adalah sederajat. Oleh karena itu, terasa ganjil jadinya kalau Mahkamah Agung juga mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah berpendapat bahwa keberadaan unsur DPR, Pemerintah dan hakim Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat dilepaskan dari komposisi pengisian hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden (vide Pasal 18 ayat (1) UUD

<sup>11</sup> Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

1945), menurut Pemerintah hal demikian bertujuan untuk mewujudkan mekanisme *check and balances*. Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang mempersoalkan komposisi pengisian Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas unsur Pemerintah, MA dan DPR dapat mempengaruhi independensi dalam pengambilan putusan atas dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi, karena dalam Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut selain unsur Pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR masih terdapat unsur Komisi Yudisial dan unsur Hakim Konstitusi. Dengan perkataan lain adalah sangat tidak mungkin dan tidak relevan jika hakim yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari salah satu unsur tersebut akan dibela oleh wakil dari lembaga asalnya (*esprit des corps*).<sup>12</sup>

Sedangkan DPR berpendapat bahwa dari sisi ketatanegaraan, masing-masing lembaga negara memiliki independensi, baik struktural maupun fungsional, akan tetapi dalam menjalankan fungsi kelembagaannya mempunyai keterkaitan dan kerjasama. Dalam pembahasan Undang-Undang, dilakukan bersama antara DPR dan Pemerintah. Untuk hakim konstitusi, dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas diatur 9 hakim konstitusi pengajuannya 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden. Bahwa pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan kelembagaan, artinya secara moral ketiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi tersebut memiliki tanggungjawab atas perilaku hakim yang diajukan. Sepanjang berkaitan dengan perilaku hakim tidak cukup alasan/argumentasi untuk menyatakan bahwa akan terjadi intervensi dari lembaga-lembaga yang mengajukan Hakim konstitusi terhadap pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi. DPR berpendapat bahwa penempatan wakil dari masing-masing lembaga sebagai unsur dalam Majelis Kehormatan memiliki alasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

<sup>12</sup> Pendapat Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

martabat, serta perilaku hakim konstitusi. Mengenai unsur dari DPR mengenai keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, menurut DPR bahwa dilihat dari pengertian pendelegasian, yang bersangkutan memiliki kewenangan mewakili kelembagaan DPR. Oleh karena itu, penentuan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi dari DPR harus didasarkan pada mekanisme pengambilan keputusan di DPR.<sup>13</sup>

Dan yang juga menarik dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini adalah masuknya Komisi Yudisial menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial, baru kali ini Komisi Yudisial terlibat lagi dalam pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi walaupun itu hanyalah sebatas anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang mengatur pengawasan terhadap perilaku hakim Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>14</sup>

- (1) Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela adil dan negarawan
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya

<sup>13</sup> Pendapat DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>14</sup> Pasal 27A ayat (2) huruf c, d & e Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
  - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
  - c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
  - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan
  - e. 1 (satu) orang Hakim Agung
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada :
- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
  - b. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan
  - c. Norma dan peraturan perundang-undangan

Apabila dalam pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ternyata terbukti bahwa hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi.

Adapun sanksinya dapat berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Pemberhentian sementara; atau
- a. Pemberhentian

Berdasarkan ketentuan Pasal 27A UU No. 8 Tahun 2011 dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-XI/2011 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut anggota Majelis Kehormatan tetap berjumlah 5 (lima) orang cuma komposisinya terdiri atas :

- (1) 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- (2) 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial

- (3) 1 (satu) orang mantan pimpinan Lembaga Negara
- (4) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi atau mantan Hakim Agung
- (5) 1 (satu) orang guru besar senior dalam ilmu hukum

Walaupun jumlah anggotanya sama yaitu 5 (lima) orang seperti dalam UU No. 8 Tahun 2011 akan tetapi 3 anggotanya adalah pengganti dari unsur DPR, unsur pemerintah dan Hakim Agung, akibat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 49/PUU-IX/2011.

#### **D. Pengawasan Hakim Konstitusi menurut PERPU No. 1 Tahun 2013 atau UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Ketika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap tangan oleh KPK karena kasus suap, semua pihak tersentak banyak kalangan yang tidak percaya terhadap kejadian ini. Mahkamah Konstitusi yang merupakan benteng terakhir sebagai penjaga dan pengawal konstitusi akhirnya runtuh juga akibat perilaku ketuanya. Saking kesalnya terhadap kejadian ini sampai-sampai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar Akil Mochtar dihukum mati. Dalam kasus korupsi mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terungkap fakta dalam persidangan bahwa karena tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, Akil Mochtar bisa bebas bepergian ke luar negeri (Singapura) untuk bertemu Ratu Atut Choisyah (mantan Gubernur Banten) dan bertemu dengan Habit Binti (mantan Bupati Gunung Mas) di rumah dinas, padahal seorang hakim dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan penanganan perkara yang ditangani

Kejadian ini merupakan titik klimak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum selama ini. Akibat kondisi ini pemerintah mengambil langkah cepat dengan

mengeluarkan PERPU yaitu PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Substansi penting yang diatur dalam PERPU ini adalah pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dan dibentuknya Panel Ahli untuk menyeleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pengawasan terhadap perilaku hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2013 Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>

- (1) Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku Hakim Konstitusi.
- (2) Dalam menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Hakim Konstitusi.
- (4) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap.
- (5) Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur :
  - a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
  - b. 1 (satu) orang praktisi hukum
  - c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum, dan
  - d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat
- (6) Anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
  - b. Adil
  - c. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (7) Masa jabatan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali
- (8) Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk :
  - a. Memanggil Hakim Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
  - b. Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
  - c. Memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik
- (9) Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersidang secara terbuka untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi.
- (10) Ketentuan bersidang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku terhadap pemeriksaan yang terkait dengan perbuatan asusila dan pemeriksaan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

<sup>15</sup> Pasal 27A PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- (11) Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat.
- (12) Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi, tata cara pemilihan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, susunan organisasi dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diatur dengan Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- (14) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Komisi Yudisial dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.<sup>16</sup>

Menurut penulis sebetulnya penerapan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2013 sudah tepat. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap atau permanen diharapkan agar anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi akan lebih fokus dan kontinyu (berkesinambungan) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena adanya kepastian jangka waktu keanggotaan dalam Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal ini berbeda dibanding kalau Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi bersifat *ad hoc* (sementara) yang biasanya bersifat insidental dan setelah perkaranya selesai, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi tersebut dibubarkan. Selain keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap juga diatur tentang penempatan Sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi di Komisi Yudisial, hal ini bertujuan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi betul-betul menjadi pengawas eksternal yang independen. Keberadaan sekretariat Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi diluar Mahkamah Konstitusi juga diharapkan agar Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

<sup>16</sup> Pasal 2A PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

menjadi instrumen yang netral karena baik secara struktural maupun secara finansial tidak terkait lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau diperhatikan dalam PERPU ini, Komisi Yudisial tidak terlibat secara langsung karena tidak lagi menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Namun demikian ketentuan-ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan atau diimplementasikan, karena PERPU No. 1 Tahun 2013 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian PERPU No. 1 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang merupakan organ internal dari Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-X/2014 Tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi**

Setelah PERPU No. 1 Tahun 2013 atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitusi kembali mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yaitu melalui Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan bersifat *ad hoc*. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yaitu melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013. Adapun tugas dari Dewan Etik adalah

- (1) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, supaya Hakim tidak melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud adalah :
  - i. Melakukan perbuatan tercela
  - ii. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

- iii. Melanggar sumpah atau janji jabatan
- iv. Dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945
- v. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
- vi. Melanggar larangan sebagai Hakim untuk :
  - a. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri
  - b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung, dan atau
  - c. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan
- vii. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim untuk :
  - a. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya
  - b. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, dan
  - c. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim
- (4) Memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim yang Diduga melakukan pelanggaran
- (5) Menyampaikan laporan dan informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan ditelaah tentang perilaku Hakim Terlapor atau Hakim yang diduga melakukan pelanggaran

- (6) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap bulan kepada Mahkamah<sup>17</sup>

Apabila berdasarkan pemeriksaan Dewan Etik terbukti bahwa hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat maka Dewan Etik berwenang untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim tersebut.

Sedangkan keanggotaan dan susunan Dewan Etik beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri atas :

- (1) 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
- (2) 1 (satu) orang akademisi
- (3) 1 (satu) orang tokoh masyarakat<sup>18</sup>

Menurut penulis pembentukan Dewan Etik oleh Mahkamah Konstitusi, kalau ditelusuri sebetulnya tidak ada dasar hukumnya. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun pasal yang menyinggung tentang Dewan Etik. Dalam kedua Undang-Undang tersebut hanya disebutkan bahwa kalau terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi maka dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim. Walaupun tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tujuannya adalah baik tetapi menurut penulis pembentukan Dewan Etik tersebut kurang tepat baik secara formal maupun secara etik.

Secara formal dapat dilihat dalam konsideran (mengingat) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang menjadi dasar hukum dibentuknya Dewan Etik adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Padahal kedua UU tersebut tidak ada sama sekali mengamanatkan tentang pembentukan institusi Dewan Etik.<sup>19</sup>

Secara etik menurut penulis juga kurang tepat karena pembentukan Dewan Etik dibentuk ketika

<sup>17</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

<sup>18</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

<sup>19</sup> Lihat Konsideran (mengingat) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Presiden mengeluarkan PERPU yang mana didalamnya juga mengatur tentang penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi dengan pihak-pihak terkait melaksanakan PERPU tersebut, karena bagaimanapun PERPU adalah peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang sah dan berlaku serta mengikat para pihak. Sehingga ada kesan Mahkamah Konstitusi mau mendahului PERPU dengan membentuk Dewan Etik. Hal ini dapat dilihat juga dalam konsideran (menimbang) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam PERPU No. 1 Tahun 2013 perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi.<sup>20</sup>

Jadi tidak salah juga kalau ada pihak yang berpendapat bahwa pembentukan Dewan Etik ini adalah langkah antisipasi atau ada keyakinan dari Mahkamah Konstitusi bahwa PERPU No. 1 Tahun 2013 nantinya akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Review* karena memang sejak dikeluarkan PERPU tersebut sudah santer terdengar ada beberapa pihak yang akan melakukan pengujian atau *Judicial Review* terhadap PERPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Dewan Etik yang dipilih oleh Mahkamah Konstitusi dan secara struktural berada di Internal Mahkamah Konstitusi serta secara finansial didanai oleh Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan oleh beberapa pihak tidak independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan pandangan seperti ini menurut penulis sangat logis dan wajar. Setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi akhirnya terpilihlah 3 (tiga) orang anggota Dewan Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yaitu Abdul Mukthie Fajar dari unsur mantan Hakim Konstitusi, M. Hatta Mustafa dari unsur tokoh masyarakat dan Muchammad Zaidun dari unsur Akademisi.

<sup>20</sup> Lihat Konsideran (menimbang) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Sejak dibentuk Dewan Etik telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, satu diantaranya adalah pemeriksaan terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Ia dituding telah melanggar kode etik karena telah melalaikan tugas pokoknya sebagai hakim konstitusi dan lebih memilih menguji ujian doktor di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta dan mengikuti sidang Pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar, serta menemui Akil Mochtar. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Etik telah memutuskan bahwa Patrialis Akbar tidak melanggar kode etik karena kepergiannya untuk menguji doktor di Universitas Jayabaya sudah sepengetahuan/seizin Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kepergiannya ke sidang pengadilan Tipikor kasus Akil Mochtar dan bertemu dengan Akil Mochtar juga tidak melanggar kode etik karena dilakukan di luar jam kerja dan setelah selesainya persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawal konstitusi (hukum) dalam mengambil langkah kebijakan juga harus taat hukum dan beretika. Ternyata untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi tidaklah mudah. Berbagai cara sudah dilakukan baik melalui Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Yudisial maupun melalui PERPU. Tetapi semuanya gagal, kalau boleh mengutip pernyataan Mahfud MD. “Sudah habis teori digudang untuk memberantas korupsi” maka dalam kasus ini dapat disebut “Sudah habis teori di gudang untuk mengawasi Hakim Konstitusi”. Walaupun ada fakta empiris bahwa Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) ditangkap tangan oleh KPK dalam Kasus Korupsi. Satu-satunya cara adalah melalui Amandemen UUD 1945 Pasal 24B ayat (2).

Setelah adanya pembatalan PERPU No. 1 Tahun 2013 atau UU No. 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sama dengan peraturan Mahkamah

Konstitusi sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006, yang membedakannya adalah keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu terdiri dari :<sup>21</sup>

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi
- d. 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang Hukum
- e. 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 ini pernah digunakan untuk menangani kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, dimana Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi memutuskan bahwa Patrialis Akbar dinyatakan melakukan pelanggaran berat sehingga diberhentikan dengan tidak hormat.

Pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian sehingga oleh karena itu disediakanlah norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi. Norma dan institusi pengujian, kontrol, atau verifikasi itu tidak dibuat untuk memusuhi atau anti pada pembuat UU, hakim atau pengadilan, tetapi justru menjaga martabat dan kehormatan hakim dan pengadilan. Tujuannya agar kekuasaan penegakan hukum selalu dijalankan dengan baik dan benar, agar kepastian hukum dan keadilan secara yuridis, sosial dan moral mendapat penilaian dan penerimaan yang dipercaya.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan aparat penegak hukum, selain terdapat pengawasan perilaku, makna yang terkandung di dalam pengertian pengawasan tersebut juga berhubungan erat dengan kesatuan

<sup>21</sup> Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

<sup>22</sup> Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah Seminar *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia* Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan PUSHAM-UII, 2-5 Mei 2011, Medan.

tanggung jawab yustisial (*judicial responsibility*) yang mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Tanggung jawab administrasi (*administrative responsibility*)
- b. Tanggung jawab prosedural (*procedural responsibility*) yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan; dan
- c. Tanggung jawab substansi (*substantif responsibility*) yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Tetapi pengawasan terhadap perilaku hakim harus dilakukan secara hati-hati, tanpa mengganggu independensi seorang hakim. Sesungguhnya prinsip independensi bukanlah merupakan satu prinsip yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu prasyarat bagi dimungkinkannya suatu sikap yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara yang dipercayakan padanya, yaitu ketidakberpihakan atau imparialitas. Seandainya ada jaminan bahwa tanpa independensipun, seorang hakim dijamin tidak berpihak dalam menangani suatu perkara, independensi tersebut tidaklah mendesak. Kenyataan yang dihadapi adalah bahwa sikap independen dari segala pengaruh, baik kekuatan fisik, uang, janji-janji politik dan lain-lain bentuk intervensi, harus terlebih dahulu dibangun untuk memungkinkan tercapai atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparialitas) hakim.<sup>24</sup>

### III. PENUTUP

Pada awalnya Hakim Konstitusi secara eksternal diawasi oleh Komisi Yudisial hal ini sesuai dengan

<sup>23</sup> Eman Suparman, *Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas ; Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial RI Vol. V No. 5 April – Mei 2011. Jakarta. Hlm. 23-24.

<sup>24</sup> Maruarar Siahaan, *Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara*, Makalah pada Workshop "Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan", 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. Hlm. 5.

amanat dari UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No 4 Tahun 2004. Tetapi ketentuan tersebut belum sempat dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa Hakim Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah terbitnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi terjadi perubahan khususnya yang terkait dengan unsur dan jumlah anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yaitu bertambah menjadi 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang dari unsur DPR, 1 orang dari unsur pemerintah dan 1 orang dari Mahkamah Agung. Akan tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 keterlibatan atau keanggotaan dari ke 3 lembaga Negara pengusul tersebut yaitu DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU No. 8 Tahun 2011. Dalam PERPU No. 1 Tahun 2013 (UU No. 4 Tahun 2014) pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi kembali dilakukan oleh Komisi Yudisial. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, PERPU (UU) tersebut dibatalkan. Dengan demikian pengawasan terhadap Hakim Konstitusi kembali dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi melalui perangkat yang bernama Dewan Etik.

Hakim Konstitusi juga manusia biasa yang punya peluang untuk melakukan kesalahan, dan itu adalah manusiawi. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut, hal ini secara empiris terbukti dengan adanya kasus yang menimpa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Berdasarkan

alasan tersebut maka pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi mutlak untuk dilakukan. Tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara dinegara modern saat ini. Secara profesi, hakim konstitusi adalah juga sama dengan hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan.

Ke depan Hakim Konstitusi tetap perlu dilakukan pengawasan eksternal terkait dengan perilakunya tanpa mengganggu independensinya sebagai seorang hakim. Akan tetapi karena Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi pernah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah hakim dan Hakim Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi) maka agar Hakim Konstitusi dapat dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial seperti halnya hakim dan Hakim Agung, maka perlu dilakukan Amandemen terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eman Suparman, *Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas ; Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial RI Vol. V No. 5 April – Mei 2011
- Maruarar Siahaan, *Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara*, Makalah pada Workshop “Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan”, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah Seminar *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia* Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan PUSHAM-UII, 2-5 Mei 2011, Medan

Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Judex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit ; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, MKRI, Jakarta.

Undang - Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang - Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian PERPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07/PMK/2005 Tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi